BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR: 009 / K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/IV/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

Mengingat :

a. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

d. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan;

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2020;

KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID:
   1. Menetapkan, Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pegelolaan Pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan:
   1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID:
   1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID:
   1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi publik;
   3. Menyediakan, Mengumumkan dan/atau Memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan Mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan Memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
   9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
   10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayan Informasi Publik; Dan
   11. Membuat Laporan Layanan serta Menyampaikan Salinannya Kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayan Informasi
   1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi;
      a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohonan, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Bertanggungjawab Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketetntuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 09 April 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau
No : /K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 09 April 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMADAU
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bedi Dahaban, SS	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Musa Reban, SE	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Endah Astuti Ningsih, ST	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Yupirga, S.AP.,M.Si NIP. 19830803 200312 1 008	Koordinator Sekeretariat	Atasan PPID
5.	Supianto NIP. 19811206 200604 1 013	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6.	Eddy Sumardi, SH.,M.Hum	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
7.	Sesilia Dewi Shinta	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
8.	Yunesya Dewi Catri, SH	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
9.	Juandri, S.Pd	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
10.	Lorensius Ade Purwanto, S.Kom	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
11.	Evelyn Damayanti. F.U	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi
12.	Ariyanto, SP	Tenaga Teknis	Petugas Pelayan Informasi

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 09 April 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS